



P U T U S A N

Nomor 16 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARIANTO alias ANTON;**
Tempat Lahir : Getak Gali-Kabupaten Lombok Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/10 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karang Nangka RT.006, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 5 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marianto alias Anton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marianto alias Anton tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Satu bendel berkas pendaftaran pemilihan Kepala Desa Sokong atas nama Marianto terdiri dari:
 1. Berita Acara Penerimaan Berkas Calon Kepala Desa Sokong;
 2. Tanda Terima Pendaftaran Calon Kepala Desa Sokong;
 3. Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Calon Kepala Desa Sokong;
 4. Format Surat Lamaran dan Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa;
 5. Format Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 6. Format Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, UUD RI Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 7. Format Daftar Harta Kekayaan Pribadi;
 8. Format Daftar Riwayat Hidup;
 9. Format Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa;
 10. Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Sebagai Kepala Desa Selama 3 Kali Masa Jabatan;
 11. Format Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Seluruh Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Apabila Mengundurkan Diri dan Mengakibatkan Batalnya Pemilihan;
 12. Visi Misi Calon Kepala Desa;
 13. Fotocopy Akta Kelahiran yang sudah dilegalisir;
 14. Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir;
 15. Surat dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilih;
17. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
18. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
19. Fotocopy KTP atas nama Marianto yang sudah dilegalisir;
20. Fotocopy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir;
21. Surat Keterangan dari SDN 7 Sokong;
22. Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Marianto dari SDN 7 Sokong;
23. Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan dari Polsek Tanjung;
24. Berita Acara Keabsahan Berkas Pencalonan Bakal Calon Kades Sokong di Dinas Dikpora KLU;
25. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Marianto Nomor B-375/d.19.10/4/PP.007/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kemenag KLU tanggal 24 Juli 2017;
26. Surat Keterangan dari Kantor Kemenag KLU perihal membenarkan bahwa saudara Marianto menamatkan pendidikan di MTs Sunan Kalijaga Tanjung Tahun Ajaran 1998/1999;
27. Surat Pernyataan dari saudara Tarna perihal kelulusan saudara Marianto di MTs Sunan Kalijaga Tanjung Tahun Pelajaran 1998/1999;
28. Surat Pernyataan dari saudara H. M. Mahsun As'ad, A.Ma., perihal kelulusan saudara Marianto di MTs Sunan Kalijaga Tanjung tahun pelajaran 1998/1999;
29. Surat Pencabutan dari MTs Sunan Kalijaga tanggal 11 Agustus 2017;
30. Surat Keterangan dari SDN 7 Sokong perihal saudara Marianto telah lulus mengikuti EBTANAS Tahun Ajaran 1994/1995;
31. Berita Acara Keabsahan Berkas Pencalonan Bakal Calon Kepala Desa Sokong di SDN 7 Sokong;
32. Fotocopy ijazah paket C atas nama Marianto pada kelompok belajar Soromandi, Bima;
33. Berita Acara Keabsahan Berkas Pencalonan Bakal Calon Kepala Desa Sokong di Dinas Dikpora Kabupaten Bima;
34. Surat Keterangan dari Dinas Dikpora Kabupaten Bima dan daftar

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai hasil UNPK Paket C atas nama Marianto;

35. Berita Acara Keabsahan Berkas Pencalonan Bakal Calon Kepala Desa Sokong di Universitas Satria Makassar;

36. Surat Keterangan Alumni atas nama Marianto di Universitas Satria Makassar;

37. Fotocopy ijazah Sarjana Universitas Satria Makassar yang sudah dilegalisir atas nama Marianto;

b. Satu bendel berkas proses pemilihan Kepala Desa Sokong terdiri dari:

1. Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 167.A/13/PEM/2017 tentang Penetapan Jadwal Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017;

2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sokong Nomor 01/BPD/SKG/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong Tahun 2017;

3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sokong Nomor 02/BPD/SKG/X/2017 tentang Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong;

4. Surat Tugas Nomor 01/Panpildes/SKG/VII/2017 dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong;

5. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Sokong;

6. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi pada pemilihan Kepala Desa Sokong Tahun 2017;

7. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Sokong;

8. Daftar Hadir Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Sokong Hasil Seleksi Administrasi;

9. Pengumuman Hasil Tes Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Sokong;

10. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Yang Dinyatakan Lulus

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid/2019



Seleksi Tambahan Menjadi Calon Kepala Desa Sokong;

11. Berita Acara tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Sokong;
12. Berita Acara Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Calon Kepala Desa Sokong periode 2017-2023;
13. Surat Pencabutan/Pembatalan dari MTs Sunan Kalijaga Nomor 13/MTs-SK/SP/IX/2017;
14. Surat Permakluman dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong kepada MTs Sunan Kalijaga.
15. Daftar Hadir Penyampaian Visi Misi Calon Kepala Desa Sokong periode 2017-2023;
16. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong perihal Proses Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
17. Surat Pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa Sokong kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong;
18. Surat Pengantar dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Medana, Teniga dan Sokong kepada Ketua Panitia Pilkades Sokong;
19. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Utara tentang Pembentukan Pengawas Pemilihan Kepala Desa Medana, Teniga dan Sokong Nomor 149/11.A/PEM/2017;
20. Surat dari Sekretariat Daerah kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong perihal Pertimbangan.
21. Surat dari Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Utara kepada saudara Marianto perihal Klarifikasi Surat Keterangan Ijazah;
22. Surat dari Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Utara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong perihal Klarifikasi;
23. Fotocopy Surat saudara Marianto kepada Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Utara;
24. Berita Acara Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Desa Sokong masa bhakti 2017-2023;
25. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong kepada Badan Permusyawaratan Desa Sokong perihal Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Berita Acara Serah Terima Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Desa Sokong;
27. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model DAA-KWK dari setiap TPS dalam Pemilihan Kepala Desa Sokong;
28. Satu bendel Surat Pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor B-643/Kd.19.10/PP.00/10/2017 atas nama Marianto oleh Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Utara;

Dikembalikan kepada saksi Kariyasa;

1. 1 (satu) buah Buku Induk MTs Sunan Kalijaga Tanjung;
2. 1 (satu) buah buku pembayaran SPP MTs Sunan Kalijaga Tanjung Tahun Ajaran 1997-1998, 1998-1999, dan 1999-2000;
3. Surat Keterangan Kehilangan Ijazah atas nama Marianto dari MTs. Sunan Kalijaga Tanjung Nomor 03/MTs.SKT/T/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017;
4. 1 (satu) bendel fotocopy arsip kelulusan MTs Sunan Kalijaga Tanjung Tahun Ajaran 1998-1999 yang berisikan daftar nama peserta EBTA/EBTANAS Tahun Ajaran 1998/1999 dan fotocopy ijazah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, 1 (satu bendel) fotocopy STTB lulusan Tahun Ajaran 1999/2000 sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
5. 1 (satu) bendel arsip kelulusan MTs Sunan Kalijaga Tanjung Tahun Ajaran 2000/2001 yang berisikan daftar nama peserta EBTA/EBTANAS Tahun Ajaran 2000/2001 dan fotocopy ijazah sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Moh. Wildah, S.Pd;

1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Marianto Nomor B-375/Kd.19.10/4/PP.007/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kemenag KLU tanggal 24 Juli 2017;

Terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Nomor 800/2526-Dikdas/Dikbud/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal Informasi Peserta Ujian (EBTANAS) Tahun 1999/2000;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Daftar Nilai Kolektif EBTA Madrasah Murni Tahun Pelajaran 1999/2000 pada MTs Sunan Kalijaga Tanjung tanggal 24 Juni 2000;

3. 2 (dua) lembar Daftar Nilai Kolektif EBTA Madrasah Murni (DAKONEM) Tahun Pelajaran 1999/2000;

Dikembalikan kepada Akhmad Adil, S.Pd., M.Si;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 290/Pid.B/2018/PN.Mtr, tanggal 19 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marianto alias Anton tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik, sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

– Barang bukti huruf a nomor 1 sampai dengan nomor 37, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

– Barang bukti huruf b nomor 1 sampai dengan nomor 28, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Dikembalikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong, melalui saksi I Made Kariyasa;

– Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 5, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Dikembalikan kepada Sekolah MTs. Sunan Kalijaga Tanjung melalui saksi Moh. Wildan, S.Pd;

1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Marianto Nomor B-375/Kd.19.10/4/PP.007/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kemenag KLU tanggal 24 Juli 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 3, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat melalui Akhmad Adil, S.Pd., M.Si;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 51/PID/2018/PT.MTR., tanggal 15 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 290/Pid.B/2018/PN.Mtr., tanggal 19 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta-Kas/Pid.B/2018/PN.Mtr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 23 Oktober 2018 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
2. Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 51/PID/2018/PT.MTR., tanggal 15 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Mataram Nomor 290/Pid.B/2018/PN.Mtr, tanggal 19 Juli 2018 yang menyatakan Terdakwa Marianto alias Anton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP yaitu “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan cara:
 - Bahwa Terdakwa untuk dapat mendaftar dan mengikuti pemilihan Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara Tahun 2017, yang salah satu persyaratannya menyerahkan ijazah sekolah dasar sampai dengan ijazah terakhir, Terdakwa telah memberi keterangan kepada Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sunan Kalijaga Tanjung bahwa ia telah lulus MTs tersebut Tahun 1998/1999 tetapi ijazah tersebut

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah hilang, atas dasar keterangan Terdakwa tersebut MTs. Tanjung kemudian membuat keterangan kehilangan ijazah Nomor 03/MTs. SKT/T/VII/2017;

- Bahwa dari Surat Keterangan Hilang dari MTs tersebut kemudian Terdakwa membuat laporan keterangan hilang kepada Polisi Sektor Tanjung Nomor SKTLK/405/VII/2017/Sek.Tanjung tanggal 24 Juli 2017 selanjutnya dari 2 (dua) buah surat tersebut kemudian dibawa Terdakwa ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya kantor tersebut mengeluarkan SK Nomor 375/Kd.19.10/4/PP.007/2017 tanggal 24 Juli 2017, keesokan harinya tanggal 25 Juli 2017 Terdakwa minta Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) atas nama Marianto Nomor B.375/Kd.19.10/4/PP.007/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh H. Hasbul Manan, S.Sos., untuk dipakai persyaratan mendaftar pemilihan Kepala Desa Sokong di Kecamatan Tanjung;
 - Bahwa setelah lengkap persyaratan pendaftaran pemilihan Kepala Desa kemudian Terdakwa ternyata terpilih sebagai Kepala Desa, tetapi Sekolah MTs Tanjung mencabut Surat Keteranganannya yang telah dikeluarkan tersebut, karena setelah dicek ternyata Terdakwa hanya sekolah di MTs Tanjung tersebut hanya sampai dengan kelas satu saja, kemudian atas pencabutan SK dari MTs. Tanjung tersebut, Kementerian Agama Lombok Barat juga mencabut keterangannya dengan Nomor B.643/Kd.19.10/PP.00/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017, akan tetapi Surat Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Lombok Barat sudah dipakai Terdakwa mengikuti pemilihan Kepala Desa dan Terdakwa terpilih;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan pengikut Kepala Desa yang lain yang kalah;
4. Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

5. Bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan untuk diperingan, karena masih ada keadaan yang meringankan Terdakwa yaitu terealisasinya perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari ketertiban administrasi MTs Tanjung yang tidak lengkap/akurat sehingga Terdakwa dapat diterbitkan keterangan oleh MTs Tanjung, selanjutnya Terdakwa juga telah melanjutkan sekolah paket C di Bima dan lulus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 51/PID/2018/PT.MTR., tanggal 15 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 290/Pid.B/2018/PN.Mtr, tanggal 19 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MARIANTO alias ANTON tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 51/PID/2018/PT.MTR., tanggal 15 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 290/Pid.B/2018/PN.Mtr, tanggal 19 Juli 2018

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Desnayeti. M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H

Ttd

Desnayeti. M, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)